



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Domensen George S. Leri, tempat tanggal lahir Ngowali 5 Juli 1986, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum, tempat tinggal di RT 009 RW 03 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Hadiyat B. Mahasari, tempat tanggal lahir Tidore, 31 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 009 RW 03, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 12 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.SS, tanggal 16 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di kelurahan Rum pada tanggal 3 Desember 2015 dengan wali nikah Mansur B. Mahasari, umur 40 tahun dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.00,- yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Umar Seli umur 58 tahun dan Abdurahman Mahasari umur 49 tahun namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Utara;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 1. Mayla, 3 tahun 2 bulan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti guna mengurus Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Domensen George S. Leri) dengan Pemohon II (Hadiyat B. Mahasari) yang dilaksanakan pada tanggal 93 Desember 2015 di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar

Hlm. 2 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 471/45/30.2/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272057105800001, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 260/KUA.27.9.5/PW.00/07/2019 tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara (bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Hlm. 3 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Abdurahman bin Mahasari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 011, RW 02 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Bahwa berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Rum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kelurahan Rum;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mansur B. Mahasari;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdurahman B. Mahasari dan Umar Seli;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah karena kepala KUA tidak mengeluarkan buku nikah karena Pemohon II belum memiliki surat cerai;

2. Abdurahman bin Taher, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 06, RW 02, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Hlm. 4 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah karena kepala KUA tidak berani mengeluarkan Buku Nikah karena Pemohon II belum cerai dengan suami pertama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2015 di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah untuk kepengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah

Hlm. 5 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan mengakhiri persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nurmansih, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI., S.H.I.,M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

MIRADIANA, S.H.,M.H

Panitera

NURMANSIH, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. PNBP	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Hlm. 7 dari 8 hlm Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PA.SS



Jumlah Rp 716.000,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)